

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan beberapa pendapat dari penelitian kebijakan Evaluasi Izin Reklame Di Kota Batam melalui beberapa indikator :

1. Efektifitas

Dapat dikatakan efektif karena adanya peningkatan permohonan baru dan perpanjangan dalam pengurusan izin reklame di kota Batam

2. Efisiensi

Dapat dikatakan efisiensi karena usaha-usaha yang dilakukan dalam hal mengurangi terjadinya reklame ilegal dengan memperbaiki standar oprasioanl dalam pelaksanaan sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan tidak begitu lama dalam proses penguusan.

3. Perataan

Perataan bahwa seluruh program-program yang di buat untuk masyarakat seperti pengawasan terhadap reklame ilegal dan pelaksanaan sosialisasi terhadap standar oprasional dilakukan secara menyeluruh.

4. Kecukupan

Bahwa kecukupan pada kebijakan bisa dikatakan tepat sasaran dan cukup berhasil hal ini dirasakan karena adanya pelaksanaan penyitaan reklame ilegal sehingga ruang publik menjadi rapih selain itu hal ini juga meningkatkan pendapatan daerah kota Batam.

5. Responsivitas

Dapat dikatakan bahwasanya responsivitas merupakan sanggahan kebijakan publik pada masyarakat yang berupa dukungan ataupun penolakan. Maka dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap kebijakan reklame mendapat dukungan dari masyarakat namun ada beberapa pihak yang masih memberikan penolakan namun pihak Badan Pengusaha Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan akan berupaya memperbaiki secara terus masalah yang ditimbulkan reklame ini, sehingga ruang publik, dan pendapatan daerah terus meningkat.

2 Ketepatan

Dapat dikatakan bahwa ketepatan evaluasi kebijakan izin reklame ini sudah dapat dikatakan efektif karena program-program yang dilakukan untuk penanganan reklame ilegal sudah tepat karena adanya peningkatan terhadap permohonan baru dan perpanjangan.

5.2 Saran

1. Badan Pengusaha Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan harus lebih memperhatikan titik pemasangan reklame yang belum memiliki izin yang legal, agar tidak banyak reklame yang terpasang namun tidak memiliki izin legal, dan pendapatan daerah tidak bertambah.
2. Direktorat Infrastruktur Kawasan Batam dan hukum yang berlaku bagi pemasang tiang reklame yang tidak memiliki izin, agar tidak banyak lagi tiang reklame yang sudah dicabut dinaikkan lagi atau dibuat oleh orang baru lagi.
3. Badan Pengusaha Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan harus menjelaskan lebih jelas berapa lama tenggang waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin reklame, agar pengusaha atau masyarakat yang ingin mengurus izin penelitian tidak merasa bosan menunggu terlalu lama dan beralih ke oknum atau calo untuk membuat tiang reklame tanpa adanya izin reklame.